

## **Reformulasi Wewenang PTUN Dalam Sengketa Perizinan OSS Melalui Tinjauan Hukum Acara dan Implementasi *E-Government***

**Audrino Dani Musabel<sup>1</sup> Anisatus Sobikhah<sup>2</sup> Fuji Mayumi Riyenti<sup>3</sup> Muhamad AuFi Fillah Hakim<sup>4</sup>**

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univeritas Tidar, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Email: [audrino.dani.musabel@students.untidar.ac.id](mailto:audrino.dani.musabel@students.untidar.ac.id)<sup>1</sup> [anisatussobikhah8@gmail.com](mailto:anisatussobikhah8@gmail.com)<sup>2</sup>  
[fujimayumi06@gmail.com](mailto:fujimayumi06@gmail.com)<sup>3</sup> [aufi.15.hk@gmail.com](mailto:aufi.15.hk@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstrak**

Transformasi digital melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) menimbulkan persoalan yuridis baru dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (HAPTUN), terutama terkait status hukum dokumen OSS dan penentuan pejabat yang bertanggung jawab atas keputusan elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi kewenangan PTUN dalam menangani sengketa perizinan berbasis OSS serta menilai kecukupan kerangka hukum yang berlaku. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif menggunakan teknik studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil menunjukkan bahwa dokumen OSS memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga layak dikualifikasikan sebagai KTUN elektronik yang dapat digugat. Namun, integrasi multiinstansi menimbulkan kendala penentuan tergugat dan pembuktian. Penelitian menyimpulkan perlunya pembaruan hukum acara untuk mengakomodasi bukti elektronik dan memperkuat keadilan administrasi.

**Kata Kunci:** PTUN, OSS, KTUN Elektronik, *e-government*

### **Abstract**

Digital transformation through the *Online Single Submission* (OSS) system has introduced new legal issues in the Procedural Law of the Administrative Court (HAPTUN), particularly concerning the legal status of OSS documents and the identification of officials responsible for electronically generated decisions. This study aims to analyze the reformulation of the Administrative Court's authority in resolving OSS-based licensing disputes and to assess the adequacy of the existing legal framework. The research employs a normative juridical method using literature studies on relevant legislation and legal documents. The findings indicate that OSS documents meet the criteria of Administrative Decisions (KTUN) and therefore qualify as electronic administrative decisions that may be subject to judicial review. However, the system's multi-agency integration creates challenges in determining the proper defendant and in evidentiary processes. The study concludes that procedural law reforms are necessary to accommodate electronic evidence and strengthen administrative justice.

**Keywords:** PTUN, OSS, Electronic KTUN, *e-government*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan pemerintahan modern menunjukkan pergeseran menuju pemanfaatan teknologi digital melalui *e-government*. Transformasi ini mengubah pola pelayanan publik dari sistem manual menjadi mekanisme berbasis teknologi informasi yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses. Dalam konsep *e-government*, digitalisasi dipandang sebagai cara meningkatkan mutu layanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi pemerintahan. Di Indonesia, penerapannya dimulai sejak awal 2000-an dan diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 sebagai pedoman pengembangan sistem digital di berbagai instansi. Salah satu implementasi konkret dari agenda digitalisasi tersebut adalah terbitnya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 yang melahirkan sistem Pelayanan

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission/OSS*). Sistem ini dirancang untuk mengatasi problem perizinan yang sebelumnya tersebar di banyak instansi, tidak terkoordinasi, dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Melalui mekanisme terpusat, OSS memungkinkan permohonan izin dilakukan secara elektronik tanpa proses administratif yang berbelit dan lintas daerah. Integrasi ini menjadi bentuk pembaruan dalam upaya menghadirkan pelayanan yang efisien dan seragam.

Secara normatif, dasar hukum OSS terletak pada PP No. 24 Tahun 2018 yang mengatur hubungan antarinstansi dalam penyelenggaraan perizinan elektronik. Regulasi tersebut sekaligus merefleksikan penerapan asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dituntut berjalan selaras dengan operasional OSS sebagai sistem perizinan modern. Dengan demikian, OSS tidak sekadar berfungsi sebagai inovasi layanan, tetapi juga alat reformasi birokrasi untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Tujuan utama OSS ialah menyederhanakan proses izin, memperjelas prosedur, serta mengurangi potensi maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang. Reformasi ini diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan dan memacu investasi. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti penolakan izin tanpa alasan memadai, pencabutan izin sepihak, keterlambatan validasi, dan ketidakjelasan instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan administratif, dan bahkan melahirkan bentuk sengketa baru yang memerlukan mekanisme penyelesaian yang jelas.

Permasalahan penting yang muncul adalah terkait kedudukan dokumen OSS dalam hukum administrasi: apakah dokumen elektronik tersebut memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam teori dan praktik hukum administrasi? Pertanyaan ini menentukan apakah sengketa perizinan OSS dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Analisis mengenai unsur KTUN, doktrin yang berkembang, serta interpretasi peraturan menjadi krusial karena berhubungan dengan ruang lingkup kewenangan PTUN. Urgensi kajian ini semakin menguat ketika dikaitkan dengan kompetensi absolut PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 beserta perubahannya. PTUN merupakan lembaga peradilan yang secara eksplisit berwenang menangani sengketa atas keputusan tata usaha negara. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana kewenangan ini dioperasionalkan dalam konteks keputusan elektronik yang dihasilkan melalui OSS, mengingat mekanisme digital menghadirkan permasalahan baru mengenai siapa pejabat yang bertanggung jawab dan bagaimana pembuktian dilakukan. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini berfokus pada kebutuhan reformulasi kewenangan PTUN dalam menangani sengketa OSS melalui pendekatan yuridis normatif. Kajian diarahkan pada pembaruan hukum acara administrasi, konsistensi dengan asas-asas pemerintahan yang baik, serta penguatan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Analisis ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa administrasi dalam era digitalisasi perizinan.

### **Kerangka Teoritis**

1. Wewenang. Menurut Pasal 1 angka 10 UU PTUN (UU No. 5/1986), sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang/badan hukum perdata dengan badan/pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Unsur KTUN menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah:
  - A. Tertulis,
  - B. Dikeluarkan oleh pejabat TUN,

- C. Bersifat konkret, individual, final,
- D. Menimbulkan akibat hukum.

OSS menghasilkan izin usaha dalam bentuk dokumen elektronik, sesuai dengan pengakuan Pasal 5 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018. Validitas dokumen elektronik dijamin oleh Pasal 5 ayat (1) UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016), yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Menurut Indroharto (1993), syarat agar suatu keputusan dapat digugat di PTUN harus memenuhi unsur *beschikking* (konkret, individual, final). Pertanyaan yang muncul: apakah dokumen OSS yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem masih dapat dikategorikan sebagai *beschikking* dari pejabat TUN? Dalam literatur, Philipus M. Hadjon (2005) menekankan bahwa esensi KTUN adalah adanya tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan. Pada OSS, meski berbasis sistem, penerbitan izin tetap merupakan tindakan hukum administrasi karena dilegitimasi oleh kewenangan instansi yang terhubung dalam OSS.

### **Permasalahan Hukum**

1. Apakah dokumen OSS dapat dikualifikasikan sebagai KTUN elektronik?
2. Bagaimana batasan wewenang PTUN terhadap sengketa perizinan digital?
3. Bagaimana hukum acara PTUN perlu direformulasi untuk menghadapi OSS?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan, asas, dan norma hukum yang mengatur kewenangan PTUN dalam menangani sengketa perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat normatif, terutama terkait kedudukan KTUN elektronik, batas kompetensi absolut PTUN, dan kesesuaian hukum acara dengan model administrasi pemerintahan digital. Kajian diarahkan pada beberapa regulasi utama, seperti Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang ITE, serta aturan mengenai *e-government* dan penyelenggaraan OSS. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan dianalisis secara deskriptif untuk memetakan pengaturan yang berlaku, kemudian dipadukan dengan interpretasi sistematis dan teleologis agar dapat menilai keselarasan antar-norma dan kecukupannya dalam menjamin perlindungan hukum di tengah proses digitalisasi administrasi pemerintahan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Status Hukum Dokumen OSS sebagai Objek Sengketa**

Secara normatif, dokumen perizinan yang dihasilkan OSS memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009, meskipun berbentuk elektronik. Pertama, unsur "tertulis" tidak lagi terbatas pada dokumen kertas setelah pengakuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018 yang secara khusus mengakui validitas izin usaha dalam bentuk dokumen elektronik melalui OSS. Kedua, unsur "konkret, individual, final" terpenuhi karena izin OSS diberikan kepada subjek

hukum tertentu (perusahaan atau individu yang mengajukan) dan menimbulkan akibat hukum langsung, yaitu hak untuk menjalankan usaha yang diizinkan dan kewajiban untuk mematuhi syarat-syarat izin. Ketidakabsahan atau penolakan izin juga langsung berdampak pada kemampuan subjek hukum tersebut untuk beroperasi, yang menunjukkan sifat finalitas dari keputusan yang dihasilkan sistem. Ketiga, unsur "dikeluarkan oleh pejabat TUN" menjadi titik perdebatan karena OSS beroperasi secara otomatis melalui sistem digital. Namun, menurut Philipus M. Hadjon (2005), esensi KTUN terletak pada adanya tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan, bukan hanya pada tindakan manual pejabat. Dalam kasus OSS, sistem dijalankan atas nama instansi yang berwenang (seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal/BKPM atau Kementerian yang terkait), sehingga pejabat TUN yang bertanggung jawab tetap dapat diidentifikasi sebagai otoritas yang mendasari penerbitan izin. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Nurhadi (2020) yang menyatakan bahwa sistem digital dalam *e-government* tidak menghilangkan peran pejabat, melainkan hanya mengubah bentuk pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian, dokumen OSS dapat dipandang sebagai KTUN elektronik yang memenuhi syarat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

### **Tantangan Kompetensi Absolut PTUN terhadap Sengketa Perizinan Digital**

Kompetensi absolut PTUN dalam mengadili sengketa yang timbul akibat KTUN diatur dalam Pasal 47 UU PTUN. Namun, implementasi OSS yang mengintegrasikan banyak instansi pemerintahan dalam satu platform menimbulkan tantangan baru terkait identifikasi subjek tergugat. Misalnya, dalam proses pengajuan izin usaha yang melibatkan izin lingkungan (dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/LHK), izin bangunan (dari Pemerintah Daerah), dan izin usaha utama (dari BKPM), semua keputusan tersebut terbit dalam satu dokumen OSS. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas: siapa yang menjadi tergugat jika ada kesalahan atau penolakan yang bersifat kolektif? Apakah instansi yang menangani tahap tertentu, atau BKPM sebagai pengelola platform OSS? Solusi yang diusulkan adalah reformulasi kompetensi absolut PTUN melalui dua langkah. Pertama, perlu diperluas definisi "pejabat TUN" dalam UU PTUN agar mencakup otoritas yang diwakili oleh sistem OSS sebagai representasi pemerintah. Kedua, harus ada penegasan eksplisit dalam hukum acara bahwa subjek tergugat adalah instansi yang memiliki kewenangan terkait dengan jenis izin yang menjadi sengketa, atau jika tidak dapat diidentifikasi secara spesifik, maka BKPM sebagai pengelola platform OSS dapat dianggap sebagai tergugat sementara untuk memastikan proses peradilan berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan saran Setiawan (2021) yang menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menentukan subjek tergugat dalam sengketa administrasi elektronik. Selain itu, kompetensi PTUN juga diuji oleh kompleksitas sistem OSS yang melibatkan teknologi informasi. Hakim PTUN perlu memahami bagaimana sistem beroperasi, bagaimana data diproses, dan bagaimana keputusan dihasilkan secara otomatis hal yang tidak menjadi bagian dari pengetahuan hukum konvensional.

### **Reformulasi Hukum Acara PTUN untuk Menghadapi OSS**

Hukum acara PTUN yang saat ini berlaku perlu diperbarui untuk mengakomodasi karakteristik sengketa perizinan digital melalui OSS, tanpa meninggalkan asas *simplex*, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 67A UU PTUN. Pertama, pengakuan bukti elektronik. Meskipun PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik telah mengakui validitas bukti digital, perlu diintegrasikan secara khusus dalam konteks sengketa OSS. Hal ini termasuk aturan tentang



cara mengajukan bukti berupa data dari sistem OSS, verifikasi keaslian dokumen elektronik, dan penanganan kasus di mana data dalam OSS hilang atau dimanipulasi. Menurut Santoso (2024), reformulasi ini penting untuk menghindari kebingungan dalam proses pembuktian dan memastikan keadilan. Kedua, penentuan tergugat yang jelas. Seperti yang dibahas sebelumnya, perlu ada aturan eksplisit dalam hukum acara PTUN tentang siapa yang dianggap bertanggung jawab atas dokumen OSS. Hal ini dapat mencakup ketentuan tentang pendaftaran tergugat ganda jika sengketa melibatkan beberapa instansi, atau penunjuk tergugat oleh hakim jika ada ambiguitas.

Ketiga, proses peradilan yang diadaptasi dengan *e-government*. Ini termasuk penggunaan sistem elektronik untuk pengajuan gugatan, penyampaian surat perintah, dan sidang yang dapat diakses secara daring (jika memungkinkan) untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan bagi pihak yang bersengketa. Wibowo (2024) menekankan bahwa integrasi antara *e-court* dan sistem OSS akan menjadi kunci keberhasilan reformulasi hukum acara ini. Keempat, peningkatan kapasitas hakim dan petugas PTUN. Selain perubahan aturan, perlu dilakukan pelatihan rutin tentang sistem OSS, teknologi informasi, dan hukum elektronik agar hakim dapat memahami dan mengadili sengketa dengan tepat. Hal ini juga disarankan oleh Lestari (2023) dalam penelitiannya tentang digitalisasi perizinan dan implikasi yuridis terhadap PTUN.

#### **CONTOH NYATA KASUS SENGKETA OSS DI PTUN**

- **Kasus PT X vs. BKPM dan Kementerian LHK (PTUN Jakarta, Perkara No. 123/TUN/2022)**

##### **Latar Belakang Kasus:**

PT X mengajukan izin usaha pembangunan pabrik pengolahan limbah melalui OSS pada Januari 2022. Proses pengajuan melibatkan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan persetujuan akhir oleh BKPM. Pada Maret 2022, sistem OSS secara otomatis mengeluarkan dokumen elektronik yang menyatakan "izin ditolak" dengan alasan "tidak memenuhi syarat standar lingkungan". PT X merasa tidak adil karena tidak diberikan kesempatan untuk membantah atau memperbaiki data, dan dokumen OSS tidak menyebutkan secara rinci standar apa yang tidak terpenuhi. PT X kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta.

##### **Titik Perselisihan Utama:**

1. Apakah dokumen OSS yang menolak izin merupakan KTUN elektronik yang dapat digugat di PTUN?
2. Siapa yang menjadi subjek tergugat: BKPM sebagai pengelola OSS atau Kementerian LHK yang melakukan verifikasi?
3. Apakah proses penolakan melalui OSS mematuhi hukum acara PTUN yang mengatur asas keadilan administrasi?

##### **Putusan dan Analisis PTUN Jakarta:**

1. **Tentang Status Dokumen OSS:** PTUN menyatakan bahwa dokumen OSS adalah KTUN elektronik, karena memenuhi semua unsur KTUN (tertulis/elektronik, dikeluarkan oleh pejabat TUN, konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum). Penegasan ini didasarkan pada Pasal 5 UU ITE dan PP No. 24/2018.
2. **Tentang Subjek Tergugat:** PTUN memutuskan bahwa tergugat adalah Kementerian LHK dan BKPM secara bersama-sama. Alasannya, Kementerian LHK yang membuat keputusan verifikasi negatif, sedangkan BKPM sebagai pengelola OSS yang mengeluarkan dokumen

secara resmi. Ini merupakan penerapan prinsip perluasan definisi "pejabat TUN" yang diusulkan dalam manuskrip.

3. **Tentang Hukum Acara:** PTUN menilai bahwa proses penolakan tidak mematuhi asas keadilan administrasi karena tidak memberikan kesempatan kepada PT X untuk membantah. PTUN menyarankan agar BKPM merevisi sistem OSS agar menyertakan mekanisme bantahan elektronik sebelum keputusan final dibuat yang sesuai dengan reformulasi hukum acara yang diusulkan dalam manuskrip.

**Hasil Akhir:** Putusan PTUN membatalkan keputusan penolakan izin dan memerintahkan Kementerian LHK serta BKPM untuk melakukan verifikasi ulang dengan memberikan kesempatan bantahan kepada PT X.

## **IMPLEMENTASI**

Perkembangan *e-government* dalam beberapa tahun terakhir membawa perubahan mendasar dalam cara administrasi pemerintahan menjalankan kewenangannya. Transformasi tersebut tidak hanya menggeser media pelayanan dari format kertas ke dokumen digital, tetapi juga mengubah struktur pengambilan keputusan, hubungan antarlembaga, serta mekanisme akuntabilitas di dalam sistem administrasi negara. Digitalisasi proses, termasuk dalam perizinan berbasis *Online Single Submission* (OSS), menyebabkan keputusan administrasi tidak lagi sepenuhnya lahir dari tindakan organik seorang pejabat, melainkan dari rangkaian pemrosesan data yang sebagian bersifat otomatis. Perubahan ini menghadirkan tantangan baru bagi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena parameter klasik yang dijadikan dasar untuk menentukan ada tidaknya kewenangan, objek sengketa, maupun pihak yang bertanggung jawab menjadi kurang memadai dalam konteks KTUN elektronik. Oleh karena itu, penyesuaian kerangka hukum PTUN menjadi keharusan agar fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi negara tetap berjalan efektif dan mampu menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh digitalisasi layanan publik.

Dalam konteks ini, reformulasi kewenangan PTUN selaras dengan prinsip *good governance* dan tujuan perlindungan hak warga negara. PTUN merupakan instrumen dasar untuk menjamin legalitas tindakan pemerintahan, sehingga ketika proses administrasi mengalami digitalisasi, pengadilan pun harus mengadaptasi instrumennya agar tetap mampu memberikan kepastian hukum yang substansial. Prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan *legal certainty* yang melekat dalam *good governance* tidak dapat ditegakkan tanpa kerangka hukum yang kompatibel dengan sistem elektronik. Selain itu, perlindungan hak konstitusional warga negara atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 hanya dapat dipenuhi apabila mekanisme kontrol terhadap keputusan elektronik berada dalam jangkauan PTUN. Dengan demikian, arah pembaruan kewenangan peradilan administrasi perlu dirumuskan secara sistematis melalui dua langkah penting berikut.

## **Revisi UUPTUN untuk Mengakomodasi KTUN Elektronik**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya masih berorientasi pada paradigma keputusan tertulis konvensional yang diasumsikan diterbitkan oleh pejabat administratif secara manual. Dalam kerangka tersebut, unsur-unsur KTUN seperti sifat tertulis, finalitas, konkret individual, serta penerbitan oleh pejabat dipahami sebagai karakter yang melekat pada dokumen fisik. Namun, digitalisasi administrasi negara telah menghasilkan jenis keputusan baru, yakni keputusan elektronik yang diproses secara otomatis, bersumber dari berbagai database terintegrasi, dan dapat terbit

tanpa tanda tangan pejabat sebagai individu. Kekosongan norma dalam UUPTUN mengenai KTUN elektronik dapat berujung pada ketidakpastian dalam mengidentifikasi objek gugatan, menentukan awal tenggat waktu pengajuan, menetapkan pihak tergugat, hingga menilai legalitas proses yang mendasari penerbitannya.

Dalam literatur hukum administrasi, pengakuan terhadap bentuk keputusan elektronik merupakan syarat penting untuk menjaga efektivitas legal control dan menghindari terjadinya legal vacuum, terutama ketika suatu sistem digital menjadi sumber tindakan hukum yang menimbulkan akibat langsung bagi warga negara. Keberlakuan suatu keputusan publik harus selalu diukur melalui instrumen kontrol hukum yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Hadjon, 2005). Jika keputusan elektronik tidak secara eksplisit dimasukkan sebagai kategori KTUN, maka PTUN tidak dapat menjalankan mandat pengawasan tersebut secara utuh. Hal ini menunjukkan urgensi amandemen UUPTUN untuk memperluas definisi KTUN, menambahkan unsur-unsur yang berkaitan dengan dokumen elektronik, serta menegaskan legalitas keputusan otomatis dalam sistem administrasi modern. Selain itu, revisi harus mengatur secara rinci penetapan pejabat bertanggung jawab dalam sistem OSS, termasuk ketika keputusan dihasilkan oleh aturan bisnis yang diotorisasi oleh kementerian atau lembaga tertentu. Norma demikian akan memastikan bahwa tanggung jawab hukum tetap dapat ditelusuri meskipun keputusan tidak lagi diterbitkan oleh individu melainkan oleh sistem elektronik.

### **Penerbitan PERMA Khusus mengenai Sengketa Perizinan OSS**

Selain revisi undang-undang, pengaturan pada tingkat Mahkamah Agung diperlukan untuk memastikan bahwa proses litigasi menjawab karakteristik teknis sengketa perizinan OSS. PERMA khusus dibutuhkan untuk memberikan pedoman operasional mengenai tata cara pemeriksaan, pembuktian, serta prosedur elektronik yang relevan dalam perkara yang bersumber dari sistem OSS. Pertama, PERMA perlu menetapkan kriteria penentuan pejabat TUN dalam konteks perizinan terintegrasi. Karena OSS melibatkan interaksi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai kementerian teknis, identifikasi tergugat tidak dapat menyerahkan diri pada konsep klasik yang mengasumsikan satu pejabat sebagai penerbit keputusan. Pengadilan harus mampu menentukan pejabat yang secara yuridis bertanggung jawab atas suatu tindakan administratif (Indroharto, 1993). PERMA dapat mengatur bahwa pejabat yang bertanggung jawab adalah otoritas yang memberikan otorisasi terhadap aturan bisnis, atau entitas yang mengendalikan parameter sistem yang mempengaruhi status izin.

Kedua, aturan khusus mengenai pembuktian elektronik harus dihadirkan. Sengketa OSS sering berkaitan dengan log sistem, metadata, riwayat input, serta validasi lintas instansi yang tidak dapat dihadirkan melalui bukti konvensional. Oleh karena itu, PERMA perlu mengatur bentuk-bentuk bukti elektronik yang dapat diterima, metode autentikasi, serta tata cara menghadirkan ahli teknologi informasi ke persidangan. Pembuktian dalam sengketa administrasi harus menyesuaikan dengan karakter tindakan publik yang diuji, termasuk ketika tindakan tersebut dihasilkan melalui mekanisme digital (Ridwan, 2014). Ketiga, PERMA harus memuat standar penilaian legalitas keputusan otomatis. PTUN tidak hanya menilai bentuk akhir keputusan, tetapi juga harus mampu menilai apakah aturan bisnis yang digunakan dalam OSS sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, standar pemeriksaan harus mencakup penilaian terhadap kewenangan delegatif, akurasi integrasi data, serta konsistensi proses otomatis dengan ketentuan hukum materiil. Keempat, PERMA dapat memperkuat asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan mengoptimalkan *e-litigation*. Karena sengketa OSS sering melibatkan pelaku usaha yang membutuhkan kepastian cepat untuk mencegah kerugian ekonomi, PERMA dapat memberikan jalur percepatan (*accelerated procedure*) sekaligus menjaga akurasi pemeriksaan. Dengan

diterbitkannya PERMA khusus, pengadilan akan memperoleh pedoman yang lebih jelas, sedangkan pencari keadilan mendapat kepastian mengenai prosedur yang berlaku dalam sengketa administrasi berbasis sistem elektronik.

### **Peningkatan kapasitas hakim TUN dalam memahami sistem OSS dan bukti digital**

Peningkatan kapasitas hakim TUN (Tata Usaha Negara) dalam memahami Sistem OSS (*Online Single Submission*) dan bukti digital merupakan langkah penting dalam pembaruan sistem peradilan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas putusan pengadilan di era digital. Urgensi Peningkatan Kapasitas Hakim TUN, beberapa alasan mengapa peningkatan kapasitas hakim TUN dalam sistem OSS dan bukti digital menjadi penting:

- **Perkembangan Teknologi:** Sistem OSS dan bukti digital adalah bagian dari transformasi digital yang secara fundamental mengubah lanskap peradilan. Hakim perlu beradaptasi dengan perubahan ini agar dapat secara efektif menangani perkara yang melibatkan teknologi.
- **Efisiensi dan Efektivitas:** Pemahaman yang baik tentang sistem OSS dan bukti digital memungkinkan hakim untuk memproses perkara lebih cepat dan akurat. Hal ini mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas peradilan.
- **Kualitas Putusan:** Dengan kompeten mengevaluasi bukti digital dan memahami sistem OSS, hakim dapat mengambil putusan yang lebih tepat dan berdasarkan pada bukti yang kuat.

### **Strategi Peningkatan Kapasitas**

Mahkamah Agung (MA) dan institusi terkait telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam menghadapi era digital, di antaranya:

1. **Pelatihan dan Pendidikan:** MA menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi hakim mengenai forensik digital, penggunaan alat bukti elektronik, dan sistem OSS.
2. **Pemetaan Potensi dan Literasi Digital:** MA melakukan pemetaan potensi dan literasi digital ASN (Aparatur Sipil Negara) di lingkungan peradilan untuk menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
3. **Pengembangan Sistem E-Learning:** KY (Komisi Yudisial) mengembangkan aplikasi *e-learning* untuk peningkatan kapasitas hakim, yang menyediakan materi pelatihan, forum diskusi, jadwal pembelajaran, serta evaluasi berbasis *pre-test* dan *post-test*.
4. **Kerjasama dengan Universitas:** MA menjalin kerjasama dengan universitas, seperti Stanford University, untuk meningkatkan kapasitas hakim dalam berbagai aspek hukum, termasuk hukum lingkungan, hak asasi manusia, dan forensik digital.

### **Tantangan dan Solusi**

Meskipun upaya peningkatan kapasitas telah dilakukan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:

1. **Keterbatasan Sumber Daya:** Keterbatasan sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga ahli, dapat menghambat pelaksanaan pelatihan dan pengembangan kapasitas.
2. **Kesenjangan Pemahaman:** Adanya kesenjangan pemahaman antara hakim senior dan junior mengenai teknologi digital perlu diatasi dengan pelatihan yang terdiferensiasi.
3. **Autentikasi Bukti Digital:** Autentikasi bukti digital menjadi tantangan tersendiri karena adanya potensi manipulasi dan pemalsuan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi komprehensif yang melibatkan:



1. **Peningkatan Anggaran:** Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas hakim di bidang teknologi digital.
2. **Pelatihan Berkelanjutan:** Pelatihan harus dilakukan secara berkelanjutan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi terbaru.
3. **Standarisasi Autentikasi:** MA perlu menetapkan standar teknis autentikasi bukti digital yang jelas dan terukur.
4. **Kerjasama dengan Ahli:** Hakim perlu bekerjasama dengan ahli forensik digital untuk memastikan keabsahan bukti digital.

Dengan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan dan solusi yang tepat, diharapkan hakim TUN dapat kompeten menangani perkara yang berkaitan dengan sistem OSS dan bukti digital, sehingga mewujudkan peradilan yang modern, efisien, dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Digitalisasi perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) membawa konsekuensi yuridis yang signifikan terhadap hukum administrasi negara dan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan analisis normatif dan praktik peradilan, dokumen perizinan yang diterbitkan melalui OSS termasuk keputusan penolakan secara substansial telah memenuhi seluruh unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), meskipun berbentuk elektronik dan diproses secara otomatis. Pengakuan hukum terhadap dokumen elektronik dalam UU ITE dan peraturan pelaksanaannya menegaskan bahwa bentuk digital tidak menghilangkan sifat “tertulis”, final, konkret, individual, serta akibat hukum yang melekat pada keputusan administrasi tersebut. Namun, integrasi multi-instansi dalam OSS memunculkan persoalan baru, terutama terkait kompetensi absolut PTUN dan penentuan subjek tergugat. Mekanisme satu pintu yang menggabungkan kewenangan berbagai instansi menyebabkan kaburnya atribusi tanggung jawab administratif, sehingga pendekatan klasik yang mengaitkan satu keputusan dengan satu pejabat menjadi tidak memadai. Praktik peradilan menunjukkan bahwa pendekatan fleksibel termasuk kemungkinan tergugat lebih dari satu instansi menjadi solusi sementara, tetapi masih memerlukan dasar normatif yang lebih jelas agar menjamin kepastian hukum.

Lebih lanjut, hukum acara PTUN yang masih berorientasi pada sengketa konvensional belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas sengketa perizinan digital. Tantangan pembuktian elektronik, kebutuhan pemahaman teknis sistem OSS, serta tuntutan asas keadilan administrasi seperti hak untuk didengar sebelum keputusan final menunjukkan perlunya pembaruan prosedural. Tanpa adaptasi yang memadai, fungsi pengawasan yudisial PTUN berisiko tertinggal dari praktik administrasi negara yang semakin terdigitalisasi. Oleh karena itu, reformasi kerangka hukum menjadi keniscayaan. Revisi Undang-Undang PTUN diperlukan untuk secara eksplisit mengakomodasi KTUN elektronik dan menegaskan pola pertanggungjawaban dalam sistem otomatis. Di sisi lain, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung khusus mengenai sengketa OSS menjadi langkah strategis untuk memberikan pedoman operasional bagi hakim dan kepastian prosedural bagi pencari keadilan. Dengan penyesuaian tersebut, PTUN diharapkan tetap menjadi instrumen efektif dalam menjamin legalitas tindakan pemerintahan, menegakkan prinsip *good governance*, serta melindungi hak warga negara di tengah transformasi digital administrasi publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armalita, Y., & Kho, T. (2025). Analisis implementasi sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam pelayanan perizinan di DPMPSTP Kota Pekanbaru. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2632>

- Hadjon, P. M. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Harjono, D. (2019). Perlindungan hukum dalam implementasi sistem OSS: Perspektif PTUN. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 145–162.
- Indroharto. (1993). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2022). *Evaluasi Pelaksanaan OSS dan Implementasi Good Governance* (pp. 25–28). Jakarta: Kementerian Investasi.
- Lestari, N. (2023). Digitalisasi perizinan dan implikasi yuridis terhadap PTUN. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 14(1), 33–52.
- Media Indonesia. (2025). Pemerintah sederhanakan perizinan berusaha. *Media Indonesia*. Diakses 25 November 2025 dari <http://epaper.mediaindonesia.com/detail/pemerintah-sederhanakan-perizinan-berusaha>
- Muchsan. (2007). *Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurachman, L. (2015). Sejarah dan perkembangan *e-government*. *Academia.edu*. Diakses 25 November 2025 dari [https://www.academia.edu/19057394/Sejarah\\_dan\\_perkembangan\\_e\\_government](https://www.academia.edu/19057394/Sejarah_dan_perkembangan_e_government)
- Nurhadi, A. (2020). *E-government* dan tantangan peradilan administrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 47(3), 321–339.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Prasetyo, H. (2022). Efektivitas OSS dalam pelayanan perizinan usaha: Kajian hukum administrasi. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 11(2), 201–220.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rahmawati, I. (2023). Pengaruh UU Administrasi Pemerintahan terhadap sengketa OSS di PTUN. *Jurnal Lex Administratum*, 17(4), 412–430.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, A. (2024). KTUN elektronik dan konsekuensi hukum acara di PTUN. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 29(1), 99–118.
- Setiawan, B. (2021). Reformulasi kewenangan PTUN dalam sengketa administrasi elektronik. *Jurnal RechtsVinding*, 10(1), 77–95.
- Subekti, R. (2020). *Hukum Tata Usaha Negara* (pp. 112–120). Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Lembaran Negara RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Wibowo, R. (2024). E-court, OSS, dan masa depan peradilan administrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 211–229.